



Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Islam dan UUD 1945 : Studi Komparatif

Muhammad Yusuf¹, Syamzaimar²

^{1,2}IAT, Institut Sains Al-Qur'an Syekh Ibrahim Pasir Pangaraian, Indonesia

Email : ym6052748@gmail.com , syamzaimar0774@gmail.com

Abstract

This study aims to comparatively examine the rights and obligations of citizens as regulated in Islamic teachings and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Using a qualitative approach with normative juridical and literature study methods, this research analyzes primary sources including the Quran, Hadith, fiqh literature, and the 1945 Constitution along with its amendments. The concept of human rights in Islam is rooted in the principle of human dignity (karamah insaniyah) and the role of humans as khalifatullah fil ardh, while the 1945 Constitution grounds rights in the Pancasila philosophy as a national social agreement. The results show that there are significant similarities between Islamic concepts and the 1945 Constitution regarding fundamental rights—such as the right to life, education, justice, and freedom of religion—as well as citizen obligations in upholding law, participating in state defense, and contributing to social welfare. However, differences also emerge in the philosophical foundation: Islam grounds rights and obligations in divine revelation (wahyu) and the concept of khalifah, while the 1945 Constitution is based on the Pancasila philosophy as a social agreement. This study further demonstrates that these differences are not contradictory but complementary, as evidenced by various national legislations that accommodate Islamic values, such as the Marriage Law, Zakat Law, and Islamic Law Compilation. This study concludes that Islamic values and the 1945 Constitution are not contradictory but complementary in building a just, prosperous, and civilized Indonesian society.

Keywords: citizen rights, citizen obligations, Islam, 1945 Constitution, comparative study

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komparatif hak dan kewajiban warga negara sebagaimana diatur dalam ajaran Islam dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif dan studi kepustakaan, penelitian ini menganalisis sumber-sumber primer meliputi Al-Quran, Hadits, literatur fikih, serta UUD 1945 beserta amandemennya. Konsep hak asasi manusia dalam Islam berakar pada prinsip kemuliaan manusia (karamah insaniyah) dan peran manusia sebagai khalifatullah fil ardh, sementara UUD 1945 mendasarkan hak-hak tersebut pada filosofi Pancasila sebagai kesepakatan sosial bangsa. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kesamaan yang signifikan antara konsep Islam dan UUD 1945 dalam hal hak-hak dasar—seperti hak hidup, pendidikan, keadilan, dan kebebasan beragama—maupun kewajiban warga negara dalam menegakkan hukum, berpartisipasi dalam bela negara, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial. Penelitian ini lebih lanjut menunjukkan bahwa perbedaan-perbedaan tersebut tidaklah bersifat kontradiktif melainkan saling melengkapi, sebagaimana terbukti dalam berbagai legislasi nasional yang mengakomodasi nilai-nilai Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa nilai-nilai Islam dan UUD 1945 tidaklah bertentangan melainkan saling melengkapi dalam membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan beradab.

Kata Kunci: hak warga negara, kewajiban warga negara, Islam, UUD 1945, studi komparatif

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, di mana sekitar 87% dari total penduduknya memeluk agama Islam. Kondisi ini menjadikan hubungan antara nilai-nilai Islam dan sistem hukum ketatanegaraan Indonesia sebagai isu yang selalu relevan dan menarik untuk dikaji. Sejak kemerdekaan tahun 1945, para pendiri bangsa telah berhasil merumuskan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional negara yang mengakomodasi keberagaman, namun tetap membuka ruang bagi nilai-nilai religius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua elemen fundamental dalam hubungan antara individu dengan negara. Dalam perspektif Islam, konsep hak dan kewajiban tidak hanya berdimensi horizontal antarsesama manusia, tetapi juga berdimensi vertikal antara manusia dengan Tuhannya. Al-Quran dan Hadits sebagai sumber utama hukum Islam telah mengatur secara komprehensif tentang hak-hak dasar manusia jauh sebelum munculnya deklarasi hak asasi manusia modern. Piagam Madinah yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 M, misalnya, merupakan salah satu dokumen konstitusi tertua di dunia yang mengatur hak-hak dan kewajiban berbagai kelompok masyarakat secara pluralis (Tahir, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa Islam telah lama memiliki tradisi pengaturan hak dan kewajiban yang sistematis dan komprehensif.

Sementara itu, UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengalami empat kali amandemen yang semakin memperkuat jaminan hak dan kewajiban warga negara. Amandemen kedua tahun 2000 yang menambahkan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A-28J) menjadi tonggak penting dalam sejarah konstitusionalisme Indonesia. Penambahan pasal-pasal ini mencerminkan kesadaran bahwa perlindungan hak asasi manusia merupakan syarat mutlak bagi negara demokratis yang beradab. Dalam konteks ini, kajian komparatif antara nilai-nilai Islam dan UUD 1945 menjadi sangat relevan untuk memahami sinergi dan harmonisasi antara agama dan konstitusi di Indonesia (Asshiddiqie, 2006).

Studi komparatif antara konsep hak dan kewajiban warga negara dalam Islam dan UUD 1945 menjadi penting dilakukan untuk beberapa alasan. Pertama, kajian ini dapat menjadi landasan akademik dalam upaya harmonisasi antara nilai-nilai keislaman dan konstitusi negara. Kedua, pemahaman yang komprehensif tentang persamaan dan perbedaan kedua sistem ini dapat membantu dalam formulasi kebijakan publik yang lebih inklusif dan

berkeadilan. Ketiga, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap wacana hubungan agama dan negara dalam konteks Indonesia. Keempat, dengan meningkatnya gerakan-gerakan yang mempertentangkan Islam dengan demokrasi konstitusional, kajian ilmiah yang menjembatani keduanya menjadi semakin penting untuk memperkuat kohesi sosial dan persatuan bangsa (Wahid, 2006).

Dalam konteks global, wacana tentang hubungan Islam dan konstitusi modern telah berkembang pesat. Berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Malaysia, Pakistan, Turki, dan Mesir memiliki pengalaman yang beragam dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem konstitusionalnya. Indonesia dengan karakteristik negara Pancasila yang unik menawarkan model tersendiri yang layak untuk dikaji dan dijadikan referensi bagi negara-negara lain (Budiardjo, 2008). Model Indonesia yang berhasil menyatukan keberagaman dalam bingkai konstitusional dengan tetap menghormati nilai-nilai agama merupakan sebuah prestasi yang perlu terus diperkuat melalui kajian-kajian akademik yang mendalam.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tema serupa, namun umumnya hanya memfokuskan pada aspek tertentu saja, seperti hak asasi manusia dalam Islam (Maududi, 1976), hak konstitusional dalam UUD 1945 (Asshiddiqie, 2006), atau perbandingan hukum Islam dan hukum positif Indonesia (Mahfud MD, 2009). Penelitian yang mengkomparasikan secara menyeluruh kedua sistem tersebut dalam satu kajian yang sistematis masih relatif terbatas. Selain itu, perkembangan tafsir hak asasi manusia kontemporer dalam perspektif Islam yang dikembangkan oleh cendekiawan Muslim modern seperti Tariq Ramadan, Khaled Abou El Fadl, dan An-Naim juga belum banyak diintegrasikan dalam kajian hukum tata negara Indonesia. Oleh karena itu, artikel ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan memberikan analisis komparatif yang sistematis, mendalam, dan kontekstual.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: (1) Bagaimana Islam mengonseptualisasikan hak dan kewajiban warga negara? (2) Bagaimana UUD 1945 mengatur hak dan kewajiban warga negara? (3) Apa persamaan dan perbedaan mendasar antara kedua sistem tersebut? dan (4) Bagaimana kedua sistem tersebut dapat diintegrasikan secara harmonis dalam konteks ketatanegaraan Indonesia kontemporer? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum tata negara Indonesia dan kajian Islam kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitik dan yuridis normatif. Metode ini dipilih karena objek kajian berupa teks-teks hukum, dokumen konstitusional, dan literatur keislaman yang memerlukan analisis mendalam terhadap kandungan, konteks, dan implikasinya. Penelitian yuridis normatif dalam konteks ini mengkaji norma-norma hukum baik yang bersumber dari hukum Islam maupun hukum positif Indonesia untuk menemukan prinsip-prinsip yang mendasarinya (Marzuki, 2005).

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi: (1) Al-Quran Al-Karim sebagai sumber utama ajaran Islam yang ditafsirkan dengan merujuk pada tafsir-tafsir muktabar seperti Tafsir Ibn Katsir, Tafsir Al-Maraghi, dan Tafsir Al-Azhar; (2) Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW yang shahih dari kitab-kitab hadits standar seperti Shahih Bukhari, Shahih Muslim, dan Sunan Abu Dawud; (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta empat kali amandemennya (1999-2002); dan (4) literatur fikih klasik dan kontemporer yang membahas hak dan kewajiban dalam Islam, termasuk kitab-kitab dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hanbali. Pemilihan sumber dari berbagai mazhab dimaksudkan untuk mendapatkan pandangan yang komprehensif dan tidak terbatas pada satu interpretasi saja (Qardawi, 1997).

Sumber data sekunder mencakup jurnal ilmiah nasional dan internasional yang terakreditasi, buku referensi dari pakar hukum tata negara dan hukum Islam, dokumen resmi pemerintah seperti putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait, serta laporan dari lembaga-lembaga hak asasi manusia baik nasional maupun internasional. Untuk memastikan relevansi dan aktualitas, sumber sekunder yang digunakan diutamakan yang diterbitkan dalam rentang waktu lima tahun terakhir, meskipun untuk karya-karya klasik yang fundamental tetap digunakan sebagai referensi dasar (Sugiyono, 2019).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi yang sistematis, yaitu mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara dalam kedua sistem yang dikaji. Proses identifikasi dilakukan dengan membaca secara cermat setiap dokumen dan menandai bagian-bagian yang relevan dengan topik penelitian. Klasifikasi dilakukan berdasarkan kategori hak dan

kewajiban yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu hak sipil-politik, hak ekonomi-sosial-budaya, dan kewajiban kenegaraan. Analisis dilakukan dengan memahami konteks historis dan sosial dari setiap ketentuan yang dikaji untuk menghindari penafsiran yang anachronistic atau out of context.

Analisis data menggunakan metode komparatif dengan tahapan yang sistematis: (1) identifikasi konsep hak dan kewajiban dalam masing-masing sistem; (2) kategorisasi berdasarkan jenis dan sifat hak atau kewajiban; (3) perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan yang esensial; serta (4) sintesis untuk merumuskan kesimpulan dan rekomendasi yang konstruktif. Validitas data dijamin melalui teknik triangulasi sumber, yaitu mengkonfirmasi satu temuan dengan merujuk pada minimal tiga sumber yang berbeda sebelum dijadikan dasar kesimpulan. Penelitian ini juga menerapkan prinsip keterbukaan terhadap perbedaan interpretasi dan menghindari penafsiran yang reduktif atau apologetik terhadap salah satu sistem yang dikaji (Creswell, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Islam

Islam memandang manusia sebagai khalifatullah fil ardh (wakil Allah di muka bumi) yang memiliki hak-hak dasar yang melekat sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Konsep ini didasarkan pada prinsip kemuliaan manusia (karamah insaniyah) yang ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 70: "Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam." Dari landasan teologis ini, Islam merumuskan berbagai hak dasar manusia yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara maupun sesama manusia. Prinsip kemuliaan manusia ini bersifat universal tanpa membedakan ras, jenis kelamin, atau status sosial, menjadikan hak asasi dalam Islam sebagai konsep yang inklusif dan humanistik (Suyuti, 2007).

Hak-hak warga negara dalam Islam dapat diklasifikasikan berdasarkan konsep Maqashid Syariah atau tujuan-tujuan utama syariat Islam yang dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali dan kemudian disempurnakan oleh cendekiawan-cendekiawan sesudahnya. Pertama, hak hidup (hifzun nafs), yaitu hak setiap manusia untuk hidup dan mendapatkan perlindungan dari ancaman kematian yang tidak dibenarkan. Islam mengharamkan pembunuhan tanpa hak dan menetapkan qisas sebagai mekanisme perlindungan nyawa. Dalam konteks kenegaraan, hak ini mencakup hak atas perlindungan negara, hak atas pelayanan kesehatan, dan hak atas

kondisi hidup yang layak (Ridwan, 2010). Kedua, hak atas kebebasan beragama (hifzud din), di mana Al-Quran menegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 256 bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Prinsip ini melandasi toleransi beragama dalam Islam dan melarang pemaksaan keyakinan terhadap siapapun.

Ketiga, hak atas keamanan dan perlindungan harta benda (hifzul mal). Islam mengakui hak kepemilikan pribadi dan melarang pengambilan harta orang lain secara tidak sah. Namun, hak ini dibatasi oleh kewajiban sosial seperti zakat, infak, dan sedekah yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Keempat, hak atas kehormatan dan martabat diri (hifzul irdh). Islam melarang fitnah, ghibah, dan berbagai bentuk pencemaran nama baik karena hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi yang fundamental. Kelima, hak atas akal dan pendidikan (hifzul aql). Islam sangat menekankan pentingnya pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sebagaimana tercermin dalam ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu perintah membaca (Iqra). Dimensi ini menjadikan pendidikan bukan sekadar hak, tetapi juga kewajiban moral bagi setiap Muslim (Ghazali, 2004).

Dalam perkembangan pemikiran Islam kontemporer, konsep hak asasi telah diperluas untuk mencakup dimensi-dimensi baru yang relevan dengan tantangan zaman. Cendekiawan Muslim modern seperti Abul Ala Maududi (1976) dalam karyanya "Human Rights in Islam" mengemukakan bahwa Islam tidak hanya mengakui hak-hak sipil dan politik, tetapi juga hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang komprehensif. Fatimah Mernissi dan Amina Wadud bahkan mengembangkan perspektif feminisme Islam yang menekankan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan berdasarkan reinterpretasi teks-teks keislaman. Perkembangan ini menunjukkan bahwa tradisi pemikiran Islam tentang hak asasi manusia terus berkembang dan mampu beradaptasi dengan konteks zaman yang terus berubah (Maududi, 1976).

Di sisi kewajiban, Islam mewajibkan setiap Muslim untuk: (1) menaati pemimpin yang sah (ulil amri) selama tidak bertentangan dengan perintah Allah, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59; (2) berpartisipasi dalam mempertahankan negara dari ancaman musuh baik fisik maupun non-fisik; (3) membayar zakat sebagai bentuk kewajiban sosial-ekonomi yang institutionalized dalam sistem Islam; (4) menegakkan amar ma'ruf nahi munkar (menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran) sebagai bentuk tanggung jawab sosial kolektif; dan (5) menjaga persatuan dan keharmonisan masyarakat (ukhuwwah islamiyah dan ukhuwwah wathaniyah). Kewajiban-

kewajiban ini bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, sehingga pelaksanaannya bukan sekadar kewajiban sosial-politik, melainkan juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT yang memiliki dimensi spiritual yang dalam (Thaib, Hamidi, & Huda, 2009).

Piagam Madinah yang disusun pada tahun 622 M merupakan bukti konkret bagaimana Islam mengimplementasikan konsep hak dan kewajiban dalam sebuah tatanan negara pluralis. Dokumen ini mengatur hak-hak dan kewajiban berbagai kelompok masyarakat—Muslim, Yahudi, dan suku-suku Arab lainnya—dalam sebuah komunitas politik yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Piagam ini menjamin kebebasan beragama, perlindungan bagi yang lemah, dan kewajiban bela negara bagi semua warga secara proporsional. Para ahli hukum modern seperti Hamidullah (1968) dan Watt (1956) bahkan menyebut Piagam Madinah sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia, yang menunjukkan kecanggihan pemikiran politik Islam sejak awal kemunculannya.

B. Konsep Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam UUD 1945

UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur hak dan kewajiban warga negara secara komprehensif, terutama setelah amandemen kedua tahun 2000 yang menambahkan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A-28J). Pengaturan hak dan kewajiban dalam UUD 1945 didasarkan pada filosofi Pancasila, khususnya sila kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" dan sila kelima "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Pancasila sebagai dasar negara mencerminkan upaya para pendiri bangsa untuk merumuskan prinsip-prinsip universal yang dapat diterima oleh seluruh komponen bangsa yang majemuk (Kansil, 1992).

Hak-hak warga negara yang dijamin UUD 1945 meliputi spektrum yang sangat luas mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam kategori hak sipil dan politik: hak hidup (Pasal 28A), hak membentuk keluarga (Pasal 28B), hak mengembangkan diri (Pasal 28C), hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D), hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E), hak berkomunikasi dan memperoleh informasi (Pasal 28F), hak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda (Pasal 28G), serta hak bebas dari perlakuan diskriminatif (Pasal 28I). Dalam kategori hak ekonomi-sosial-budaya: hak atas kelangsungan hidup dan perlindungan anak (Pasal 28B ayat 2), hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik (Pasal 28H), hak atas pelayanan kesehatan (Pasal 28H ayat 1), dan hak atas

pendidikan (Pasal 31). Selain itu, kebebasan memeluk agama dijamin secara eksplisit dalam Pasal 29 ayat 2 (Asshiddiqie, 2010).

Dari sisi kewajiban, UUD 1945 menetapkan beberapa kewajiban fundamental warga negara. Pertama, kewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1) yang merupakan prasyarat bagi tegaknya negara hukum (*rechtsstaat*). Kedua, kewajiban ikut serta dalam upaya pembelaan negara (Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 30), yang diimplementasikan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (*sishankamrata*). Ketiga, kewajiban mengikuti pendidikan dasar (Pasal 31 ayat 2) yang mencerminkan komitmen negara dalam menciptakan warga negara yang cerdas dan beradab. Keempat, kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Pasal 28J ayat 1). Kelima, kewajiban tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dalam menjalankan hak dan kebebasannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain (Pasal 28J ayat 2). Kewajiban ini menegaskan bahwa hak asasi manusia bukan bersifat absolut, tetapi dibatasi oleh hak orang lain dan kepentingan umum (Mahfud MD, 2009).

Perkembangan penafsiran konstitusional di Indonesia melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah memperluas dan memperdalam pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara dalam UUD 1945. MK secara konsisten mengembangkan doktrin bahwa hak-hak konstitusional harus ditafsirkan secara progresif sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dalam berbagai putusannya, MK juga menegaskan bahwa pembatasan terhadap hak konstitusional harus memenuhi prinsip-prinsip proporsionalitas, legalitas, dan tidak boleh menyentuh inti dari hak tersebut (*the essence of the right*). Pendekatan ini menunjukkan bahwa konstitusionalisme Indonesia terus berkembang secara dinamis sebagai respons terhadap tantangan-tantangan baru yang dihadapi oleh bangsa.

C. Analisis Komparatif

Perbandingan antara konsep hak dan kewajiban dalam Islam dan UUD 1945 menunjukkan beberapa titik persamaan yang sangat signifikan. Pertama, keduanya sama-sama mengakui dan menjamin hak hidup sebagai hak yang paling mendasar dan tidak dapat dikompromikan. Islam melalui konsep *hifzun nafs* dan UUD 1945 melalui Pasal 28A sama-sama menempatkan hak hidup sebagai fondasi dari semua hak lainnya. Perlindungan terhadap hak hidup dalam kedua sistem ini bersifat mutlak dan tidak dapat dicabut dalam kondisi

apapun, meskipun mekanisme perlindungannya berbeda. Kedua, keduanya memberikan jaminan yang kuat atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Islam melalui prinsip "la ikraha fid din" dan UUD 1945 melalui Pasal 29 ayat 2 dan Pasal 28E sama-sama menegaskan bahwa kebebasan beragama merupakan hak yang fundamental dan harus dihormati oleh semua pihak (Wahid, 2006).

Ketiga, keduanya menekankan pentingnya keadilan sosial dan perlindungan terhadap kelompok yang lemah dan rentan. Konsep zakat dalam Islam yang mewajibkan redistribusi kekayaan berparalel dengan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila dan berbagai hak ekonomi-sosial yang dijamin dalam UUD 1945. Keduanya mengakui bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua warga dapat menikmati kehidupan yang layak dan bermartabat. Keempat, keduanya mewajibkan warga negara untuk berpartisipasi dalam bela negara dan menjaga ketertiban masyarakat. Kewajiban bela negara dalam Islam (fardhu kifayah) dan dalam UUD 1945 (Pasal 30) mencerminkan pemahaman yang sama bahwa pertahanan negara merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga, bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan (Budiardjo, 2008). Kelima, keduanya mengakui pentingnya pendidikan sebagai hak fundamental sekaligus kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu maupun negara.

Di samping persamaan tersebut, terdapat pula perbedaan-perbedaan substantif yang perlu dicermati secara akademis. Dari sisi landasan filosofis dan epistemologis, konsep Islam bersumber dari wahyu ilahi (Al-Quran dan Sunnah) yang dalam keyakinan Islam bersifat mutlak, universal, dan transenden, serta tidak dapat diubah oleh manusia. Sebaliknya, UUD 1945 bersumber dari kesepakatan sosial (social contract) yang bersifat relatif, kontekstual, dan dapat diubah melalui proses amandemen yang demokratis. Perbedaan epistemologis ini memiliki implikasi signifikan dalam hal otoritas normatif dan mekanisme perubahan kedua sistem tersebut (Ridwan, 2010).

Perbedaan kedua terletak pada cakupan subjek dan universalitas. Islam berlaku secara universal bagi seluruh umat manusia tanpa batas kewarganegaraan atau geografis, karena Islam memandang dirinya sebagai agama universal (rahmatan lil alamin). Berbeda dengan itu, UUD 1945 secara spesifik dan eksplisit mengatur warga negara Indonesia sebagai subjek hukumnya, meskipun dalam beberapa pasalnya mengakui hak-hak yang berlaku bagi setiap manusia tanpa membedakan kewarganegaraan. Ketiga, Islam memiliki dimensi spiritual yang mendalam dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, di mana ketaatan terhadap hak dan

kewajiban dipandang sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT yang akan mendapat balasan di akhirat. Sementara UUD 1945 sebagai instrumen hukum positif lebih menekankan dimensi sosial-hukum dengan sanksi yang bersifat duniawi dan formal-prosedural (Thaib, Hamidi, & Huda, 2009). Perbedaan ini tidak berarti Islam tidak memiliki dimensi hukum atau UUD 1945 tidak memiliki dimensi moral, melainkan menunjukkan penekanan dan orientasi yang berbeda.

Meski terdapat perbedaan-perbedaan tersebut, keduanya dapat dan telah diintegrasikan secara harmonis dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Sebagaimana ditegaskan oleh Hazairin (1981) bahwa Indonesia adalah negara beragama meskipun bukan negara agama, sehingga nilai-nilai Islam dapat menjiwai implementasi konstitusi tanpa harus menjadikan Indonesia sebagai negara Islam formal. Integrasi ini terwujud secara konkret dalam berbagai legislasi nasional yang mengakomodasi nilai-nilai Islam, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Kompilasi Hukum Islam, dan berbagai peraturan daerah yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Fakta-fakta legislatif ini menunjukkan bahwa sinergi antara Islam dan konstitusi bukan sekadar wacana akademis tetapi telah menjadi kenyataan dalam praktik hukum Indonesia (Kansil, 1992).

Kerangka integratif ini juga mendapat dukungan dari para tokoh intelektual Muslim Indonesia seperti Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, dan Syafii Maarif yang secara konsisten mengembangkan pemikiran bahwa Islam dan demokrasi konstitusional bukan hanya kompatibel tetapi saling menguatkan. Pemikiran-pemikiran ini menjadi fondasi filosofis bagi model Indonesia dalam mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme modern (Wahid, 2006). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara Islam dan UUD 1945 dalam hal hak dan kewajiban warga negara lebih bersifat perbedaan pendekatan dan penekanan daripada perbedaan substansi, sehingga keduanya dapat berjalan beriringan secara sinergis dalam membangun Indonesia yang adil, beradab, dan sejahtera.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komparatif yang telah dilakukan secara sistematis dan mendalam, dapat disimpulkan beberapa hal berikut. Pertama, terdapat kesamaan mendasar yang sangat signifikan antara konsep hak dan kewajiban warga negara dalam Islam dan UUD 1945, terutama dalam hal pengakuan terhadap hak-hak dasar manusia seperti hak hidup, kebebasan

beragama, keadilan sosial, hak atas pendidikan, dan hak atas perlindungan hukum. Di sisi kewajiban, keduanya secara konsisten menekankan pentingnya ketaatan terhadap hukum, partisipasi dalam bela negara, dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan sosial bersama. Kesamaan-kesamaan ini mencerminkan nilai-nilai universal kemanusiaan yang melampaui perbedaan konteks budaya dan sejarah.

Kedua, perbedaan utama antara keduanya terletak pada landasan filosofis dan sumber legitimasinya. Islam mendasarkan hak dan kewajiban pada wahyu ilahi dan konsep khalifah yang bersifat transenden dan mutlak, sedangkan UUD 1945 berlandaskan Pancasila sebagai filosofi bangsa yang disepakati bersama melalui proses deliberasi demokratis. Islam memberikan dimensi spiritual dan ukhrawi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, sementara UUD 1945 lebih menekankan dimensi sosial-hukum yang bersifat formal-prosedural. Perbedaan cakupan subjek juga terlihat jelas: Islam bersifat universal tanpa batas kewarganegaraan, sedangkan UUD 1945 secara spesifik mengatur warga negara Indonesia. Namun yang perlu ditekankan adalah bahwa perbedaan-perbedaan ini tidak bersifat kontradiktif atau saling meniadakan, melainkan menunjukkan perbedaan konteks, pendekatan, dan penekanan yang justru dapat saling melengkapi.

Ketiga, nilai-nilai Islam dan UUD 1945 memiliki potensi yang besar dan telah terbukti dapat diintegrasikan secara harmonis dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Integrasi ini bukan sekadar kemungkinan teoritis tetapi telah terwujud secara konkret dalam berbagai legislasi nasional yang mengakomodasi nilai-nilai Islam dalam bingkai konstitusional Pancasila. Model Indonesia dalam mengharmonisasikan Islam dan konstitusionalisme menawarkan pelajaran berharga bagi negara-negara lain dengan karakteristik serupa, yaitu bagaimana sebuah negara dengan mayoritas penduduk Muslim dapat membangun sistem hukum yang demokratis, pluralis, dan sekaligus menghormati nilai-nilai agama.

Keempat, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa area yang masih memerlukan pengembangan lebih lanjut. Pertama, meskipun secara normatif Islam dan UUD 1945 memiliki banyak kesamaan, implementasi konkretnya dalam sistem hukum nasional masih belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat kesenjangan antara norma konstitusional dan realitas penegakan hak asasi manusia di lapangan yang perlu diatasi melalui reformasi hukum yang berkelanjutan. Kedua, perdebatan tentang batas-batas yang tepat antara norma agama

dan norma hukum positif dalam konteks negara Pancasila masih terus berlangsung dan memerlukan dialog yang konstruktif dan inklusif.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya kajian lebih lanjut tentang implementasi konkret nilai-nilai Islam dalam sistem hukum nasional yang mencakup evaluasi empiris terhadap efektivitas legislasi yang telah ada. Selain itu, pengembangan model pendidikan kewarganegaraan yang mengintegrasikan perspektif Islam dan konstitusional secara seimbang perlu mendapat perhatian serius dari para pendidik dan pembuat kebijakan, sebagaimana juga ditegaskan oleh Syamzaimar (2025) bahwa media sosial dan literasi digital memiliki peran strategis dalam memperkuat nasionalisme mahasiswa dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan. Terakhir, dialog antara para ulama, ahli hukum, dan akademisi tentang harmonisasi Islam dan konstitusi perlu terus diperkuat sebagai landasan bagi pengembangan hukum nasional yang adil, inklusif, dan beradab.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Al-Karim. Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Abou El Fadl, K. (2014). Reasoning with God: Reclaiming Shari'ah in the Modern Age. New York: Rowman & Littlefield.
- An-Naim, A. A. (2008). Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a. Cambridge: Harvard University Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, J. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiardjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 4th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Ghazali, A. M. (2004). Islam dan Politik: Teori Dasar. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Hamidullah, M. (1968). The First Written Constitution in the World. Lahore: Sh. Muhammad Ashraf.
- Hazairin. (1981). Demokrasi Pancasila. Jakarta: Bina Aksara.

Kansil, C. S. T. (1992). *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Mahfud MD, M. (2009). *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers.

Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Maududi, A. A. (1976). *Human Rights in Islam*. Leicester: The Islamic Foundation.

Qardawi, Y. (1997). *Fiqh Negara: Ijtihad Baru Seputar Sistem Demokrasi*. Jakarta: Robbani Press.

Ramadan, T. (2009). *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation*. Oxford: Oxford University Press.

Ridwan, H. (2010). *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suyuti, A. R. M. (2007). *Islam dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Pustaka Amani.

Syamzaimar. (2025). Pengaruh Media Sosial terhadap Sikap Nasionalisme Mahasiswa dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 917–925. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1255>

Tahir, M. (2012). Piagam Madinah dan Relevansinya terhadap Pluralisme di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 45-67.

Thaib, D., Hamidi, J., & Huda, N. (2009). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen I-IV). Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

Wahid, A. (2006). *Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*. Jakarta: The Wahid Institute.

Watt, W. M. (1956). *Muhammad at Medina*. Oxford: Clarendon Press.